

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT TERKAIT DENGAN *CONTEMPT OF COURT* DALAM PERADILAN INDONESIA



Diajukan oleh :

METTHA AUDINA KESUMA

NPM : 130511226

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT TERKAIT DENGAN *CONTEMPT OF COURT* DALAM PERADILAN INDONESIA



Diajukan oleh :

METTHA AUDINA KESUMA

NPM : 130511226

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada tanggal 19 November 2018**

Oleh Dosen Pembimbing,

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT TERKAIT DENGAN
CONTEMPT OF COURT DALAM PERADILAN INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Januari 2019

Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II Ibu Anny

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi. S.H., M.H

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus

Papa Riduwan Kesuma, S.E., MSM

Mama Sumyaty Ho

Saudaraku Christian Renata Kesuma, S.E., S.H

Dosen pembimbing Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Sahabat saat susah dan senang dari jaman kuliah Hana Esti Krisdianti, S.H dan

Sifra Winandita, S.H

Semua teman-teman LKBH Pandawa Yogyakarta yang bersedia membantu

penulis dan memberikan kontribusi yang sangat berarti

Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang banyak


berkontribusi memberi dukungan moril dan materil hingga selesainya skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karenaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ADVOKAT TERKAIT DENGAN CONTEMPT OF COURT DALAM PERADILAN INDONESIA**”

Penyusunan penulisan hukum atau skripsi tersebut bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam proses menyelesaikan skripsi tersebut tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan kontribusi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan kontribusi hingga selesaiya skripsi ini.
3. Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing penulis hingga selesaiya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
5. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 6. Papa Riduan Kesuma, S.E., MSM dan Mama Sumyaty Ho yang penulis cintai, sayangi, yang sangat banyak memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menempuh pendidikan di UAJY.
 7. Saudaraku Christian Renata Kesuma, S.E., S.H, orang yang banyak memberikan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
 8. Om Dr. Ali Kesuma, S.E., M.M dan Tante Yuli yang sangat banyak memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
 9. Sahabat-sahabatku saat susah dan senang dari jaman kuliah Hana Esti Krisdianti, S.H dan Sifra Winandita, S.H yang tidak terhitung memberikan dukungan agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Teman-teman LKBH Pandawa Yogyakarta yang sangat banyak memberikan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
 11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta selama penulis menempuh pendidikan.
 12. Tim Muda Mudi Berprestasi (Febri Rahmadi, Ronaldo, Hijriyatul Fikri, Bimo Chandra, Carmelita Saskia, Daniel Adi, Rizki Putra) yang bersedia menemanai penulis saat penulis dalam keadaan “bdmd” dan membuat penulis bisa good mood lagi.
 13. Tim KKN 73 Padukuhan Garotan (Gabriella Davida, Windy Ananda, Gabriel Kenzie, Rynaldi Tallamma, Aloysius Aldio, Sigit Wicaksono) yang selalu memberikan dukungan hingga selesainya skripsi ini.

14. Teman-teman DPC PERMAHI DIY yang memberikan kontribusi dan menjadi tempat berproses penulis selama menempuh pendidikan.
15. Pasukan Enaq (Katharina Dewi, Oyon Surya, Stefanus Chrismas, Aditya, Clara Indriana) yang memberikan banyak semangat supaya penulis cepat lulus karena mahasiswa seangkatan semakin sedikit.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum atau skripsi ini masih banyak dengan kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapakan adanya kritik dan saran untuk membangun tulisan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. Akhirnya, semoga penulisan hukum atau skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 25 November 2018

Mettha Audina Kesuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAN KEASLIAN PENELITIAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	10
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan umum tentang Advokat	
1. Definisi dan Status Advokat.....	11
2. Syarat Diangkat Menjadi Seorang Advokat	12

3. Hak dan Kewajiban Advokat	13
4. Kode Etik Advokat	15
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Advokat	
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Batasan Hak Imunitas Advokat	19
3. Alasan Advokat Dapat Dikenai Tindakan	21
4. Sanksi Terhadap Advokat	22
C. Tinjauan tentang Contempt of Court dalam Peradilan Indonesia	23
D. Hasil Penelitian Serta Pembahasan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Advokat terkait dengan Contempt of Court dalam Peradilan Indonesia.....	35
 BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRACT

The limitation of an Advocate do contempt of court according to the applicable provisions is in the first case the limit is in accordance with the article imposed on him namely Article 217 of the Criminal Code with the threat of imprisonment for a maximum of three weeks or a fine of at most one thousand eight hundred rupiahs, then criminal liability. the contempt of court in the second case is in accordance with the article indicated to him, namely article 310 of the Criminal Code with the threat of imprisonment for a maximum of nine months or a fine of at most four thousand five hundred rupiah. Criminal liability Advocates who carry out contempt of court in Indonesian courts, namely based on direct contempt / criminal contempt and indirect contempt / civil contempt. Direct contempt is qualified based on its sustainability, when the actor (Advocate) is inside and outside the trial or in and around the court. While indirect contempt is qualified for its contempt of court continuity

Keywords: *contempt of court, justice, responsibility, lawyer*

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2018

Yang menyatakan,

Mettha Audina Kesuma